



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 18/Pid.B/2016/PN.Sak

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA BUANA SAPUTRA BIN MAHYUDIN;**  
Tempat lahir : Pekanbaru ;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 03 Januari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasar Baru Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2015 s/d 29 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d 08 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 19 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 19 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d 19 April 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pid.B/2015/PN Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA BUANA SAPUTRA BIN MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA BUANA SAPUTRA BIN MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PJT Pemasangan instalasi listrik di Desa Dayun Kabupaten Siak oleh Direktur CV Aliran Buana Teknik yang diterima Agustiawan;
  - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PJT yang diterima oleh Nila/Hendra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa pada hari Jumat terdakwa HENDRA BUANA SAPUTRA BIN**

**MAHYUDIN** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Sungai Betung Nomor 04 Jalan Bangau Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi AGUSTIAWAN menelepon saksi korban DENI RESTIAN BIN DULHADI dengan mengatakan “ Ada pemasangan instalasi listrik di Dayun, CV kawan ada yang dapat, mau modalin dak” dan dijawab korban “Besoklah kita janjiin di Dayun”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB, korban bertemu dengan Saksi AGUSTIAWAN dan terdakwa HENDRA BUANA SAPUTRA di Pasar Dayun, dan pada saat itu terdakwa dan saksi AGUSTIAWAN menjelaskan bahwa terdakwa selaku Dirut CV. Aliran Buana Teknik ada mendapatkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik PLN untuk daerah Dayun, untuk itu terdakwa membutuhkan uang untuk mengeluarkan Surat Penanggung Jawab Teknik (SPJT) pemasangan instalasi listrik PLN untuk daerah Dayun Kabupaten Siak sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Atas penjelasan tersebut, korban bersedia menyediakan modal kerja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nantinya pembagian keuntungan pekerjaan, dan halter sebut disepakati oleh korban dan terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB, korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi AGUSTIAWAN di Depan CV. KAROMAH Jalan Sutomo Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 WIB Saksi AGUSTIAWAN menjumpai terdakwa di rumahnya di Perumahan Sungai Betung Nomor 04 Jalan Bangau Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak guna menyerahkan uang tersebut, tetapi terdakwa tidak ada di rumah, kemudian saksi AGUSTIAWAN menghubungi terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menyuruh saksi AGUSTIAWAN untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi NILASARI (Istri terdakwa), lalu saksi AGUSTIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi NILASARI. Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, saksi AGUSTIAWAN menghubungi korban dan mengatakan "Den, uangnya sudah kukasi kan tadi sama istrinya Hendra" dan korban bertanya "Hendranya kemana" di jawab Saksi AGUSTIAWAN "Hendranya keluar" dan korban bertanya lagi "Apakah ada buat Kwitansi tanda terimanya" yang dijawab Saksi AGUSTIAWAN "ada". Setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Saksi AGUSTIAWAN, korban melakukan konfirmasi kepada terdakwa apakah sudah terima uang tersebut, yang dijawab terdakwa bahwa ia telah menerima uang tersebut. Setelah terdakwa menerima uang dari korban, ternyata terdakwa tidak ada melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik PLN untuk daerah Dayun Kabupaten Siak. Mengetahui hal tersebut, kemudian korban berusaha mendatangi terdakwa untuk meminta kembali uangnya. Pada tanggal 15 Februari 2014, korban berjumpa dengan terdakwa di Depan MTSN 1 Siak dan saat itu korban bertanya kepada terdakwa "gimana uda ada uangnya" dijawab terdakwa "belum ada" dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban pada tanggal 01 Maret 2014 tetapi ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban. Setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban, sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **terdakwa HENDRA BUANA SAPUTRA BIN MAHYUDIN** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Sungai Betung Nomor 04 Jalan Bangau Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hariJumat tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi AGUSTIAWAN menelepon saksi korban DENI RESTIAN BIN DULHADI dengan mengatakan “ Ada pemasangan instalasi listrik di Dayun, CV kawan ada yang dapat,mau modalin dak” dan dijawab korban “Besoklah kita janjiin di Dayun”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB, korban bertemu dengan Saksi AGUSTIAWAN dan terdakwa HENDRA BUANA SAPUTRA di Pasar Dayun, dan pada saat itu terdakwa dan saksi AGUSTIAWAN menjelaskan bahwa terdakwa selaku Dirut CV. Aliran Buana Teknik ada mendapatkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik PLN untuk daerah Dayun, untuk itu terdakwa membutuhkan uang untuk mengeluarkan Surat Penanggung Jawab Teknik (SPJT) pemasangan instalasi listrik PLN untuk daerah Dayun Kabupaten Siak sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Atas penjelasan tersebut, korban bersedia menyediakan modal kerja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nantinya pembagian keuntungan pekerjaan, dan halter sebut disepakati oleh korban dan terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB, korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi AGUSTIAWAN di Depan CV. KAROMAH Jalan Sutomo Kel. Kampung Dalam Kec. SiakKab. Siak. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 WIB Saksi AGUSTIAWAN menjumpai terdakwa di rumahnya di Perumahan Sungai Betung Nomor 04 Jalan Bangau Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak guna menyerahkan uang tersebut, tetapi terdakwa tidak ada dirumah, kemudian saksi AGUSTIAWAN menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi AGUSTIAWAN untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi NILASARI (Istri terdakwa), lalu saksi AGUSTIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi NILASARI. Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, saksi AGUSTIAWAN menghubungi korban dan mengatakan "Den, uangnya sudah kukasi kan tadi sama istrinya Hendra" dan korban bertanya "Hendranya kemana" di jawab Saksi AGUSTIAWAN "Hendranya keluar" dan korban bertanya lagi "Apakah ada buat Kwitansi tanda terimanya" yang di jawab Saksi AGUSTIAWAN "ada". Setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Saksi AGUSTIAWAN, korban melakukan konfirmasi kepada terdakwa apakah sudah terima uang tersebut, yang di jawab terdakwa bahwa ia telah menerima uang tersebut. Setelah terdakwa menerima uang dari korban, ternyata terdakwa tidak ada melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik PLN untuk daerah Dayun Kabupaten Siak. Mengetahui hal tersebut, kemudian korban berusaha mendatangi terdakwa untuk meminta kembali uangnya. Pada tanggal 15 Februari 2014, korban berjumpa dengan terdakwa di Depan MTSN 1 Siak dan saat itu korban bertanya kepada terdakwa "gimana uda ada uangnya" di jawab terdakwa "belum ada" dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban pada tanggal 01 Maret 2014 tetapi ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban. Setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban, sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. DENI RESTIAN BIN DULHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penerimaan uang dari saksi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 ekira pukul 08.00 wib di Perumahan Sungai Betung nomor 04 di Jalan Bangau Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2013 sdr. Agus mengabarkan kepada saksi bahwa ada pemasangan instalasi listrik di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dayun, CV Alirannya dapat, dan menawarkan saksi untuk memberi modal;
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi meminta bertemu dengan yang punya CV;
  - Bahwa pada tanggal hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 di Pasar Dayun, saksi bertemu dengan sdr. Agus, dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan ia adalah Direktur CV Aliran Buana Teknik, dimana CVnya sekarang mendapatkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik PLN di Dayun, dan Terdakwa membutuhkan dana Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mengeluarkan SPJT (Surat Penanggung Jawab Teknik);
  - Bahwa Terdakwa juga menjelaskan keuntungan kotor yang didapat sebesar kurang lebih Rp. 350.000,- per rumah, dengan jumlah calon pelanggan/ rumah yang akan dipasang instalasi sebanyak 1500 rumah, masing-masing 1300 watt;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan membutuhkan uangnya segera agar ijinnya segera keluar;
  - Bahwa saksi ada uang Rp. 10.000.000,- saja, lalu oleh Terdakwa dijawab tidak apa-apa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada sdr. Agus;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sdr. Agus menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- tersebut kepada istrinya Terdakwa, dan atas penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansinya;
  - Bahwa sampai dengan sekarang pengerjaan pemasangan instalasi listrik di Dayun oleh CV Aliran Buana Teknik tidak pernah ada;
  - Bahwa saksi mengetahui dari teman di Dayun bahwa pemasangan instalasi listrik di Dayun bukanlah CV Aliran Buana Teknik;
  - Bahwa sampai saksi melakukan pelaporan ke polisi Terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi, dan saat itu Terdakwa susah dihubungi;
  - Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena biasanya sdr. Agus sudah meneliti pekerjaan yang membutuhkan modal dan saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa yang merupakan direktur CV Aliran Buana Teknik;
  - Bahwa saksi dengan sdr. Agus bukan sekali ini saja melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan modal, sebelum-belumnya sudah pernah dan tidak ada yang bermasalah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menerima uang Rp. 10.000.000,- dari adik Terdakwa dan telah dilakukan perdamaian dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menderita kerugian Rp. 10.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Bahwa uang yang diberikan adik Terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa pengerjaan yang di Dayun tidak jadi dan dipindahkan ke Koto Ringin;

**2. NASYA NUGRIK S.IP BIN ZULKARNAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah pemasangan instalasi listrik di Desa Dayun;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 saksi sebagai kepala Desa mengajukan permohonan listrik (PLN) ke wilayah Desa Dayun;
- Bahwa pada bulan Nopember 2013 saksi bersama Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi) Kepala PLN ranting Siak dan Panitia PLN Desa bertemu membicarakan rencana masuknya jaringan PLN ke wilayah Desa Dayun;
- Bahwa pada Januari 2014 pihak PLN meminta pemerintah Desa dan Distamben bekerjasama mengoperasikan aset PLTD Desa Dayun, dan sudah terlaksana;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 pemerintah desa Dayun mengundang biro-biro untuk mengajukan penawaran kerjasama pemasangan instalasi listrik, atas hal tersebut sudah ada 5 (lima) biro yang mengajukan proposal;
- Bahwa salah satu biro yang mengajukan proposal adalah CV Aliran Buana Teknik dimana Terdakwalah direktunya;
- Bahwa dibentuk panitia Susunan Panitia Pendataan Calon Pelanggan (PPCP) PLN Perubahan Desa Dayun Kecamatan Dayun dimana ketuanya adalah saksi Marlius;
- Bahwa yang terpilih untuk melakukan pemasangan instalasi listrik di Desa Dayun adalah CV Ramanda Bersaudara dengan direktornya sdr. Diki;
- Bahwa pemasangan instalasi listrik untuk lebih dari 1600 rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. MARLIUS, SE. Ak BIN RUSLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah pemasangan instalasi listrik di Desa Dayun;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Pendaftaran Calon Pelanggan (PPCP) PLN Desa Dayun terhadap hal itu ada SKnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayun;
- Bahwa mekanisme pendaftaran biro/perusahaan pemasangan instalasi listrik adalah dengan biro/perusahaan mendatangi langsung ke Panitia Pendaftaran Calon Pelanggan (PPCP) PLN Desa Dayun dengan membawa proposal;
- Bahwa perusahaan/biro yang mendaftar ke Panitia Pendaftaran Calon Pelanggan (PPCP) satu-satunya adalah CV Ramanda Bersaudara dengan direktornya sdr. Dicky;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar CV Aliran Buana Teknik;
- Bahwa terpilih CV Ramanda Bersaudara sebagai biro/perusahaan yang melakukan pemasangan listrik di Desa Dayun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. NILA SARI A.Md BINTI ALM AFRIZAL AGUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah uang Rp. 10.000.000,- yang saksi terima dari sdr. Agus;
- Bahwa saksi adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa sdr. Agus datang pada hari Minggu sekira bulan Oktober 2013 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pasar Baru Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, dimana sdr. Agus memberikan uang Rp. 10.000.000 kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, dan Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa nanti datang sdr. Agus membawa uang dan agar saksi menerima uangnya;
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut ada tanda terimanya atasu kuitansinya;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV Aliran Buana Teknik yang pekerjaannya dibidang pemasangan instalasi listrik;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi uang Rp. 10.000.000,- digunakan untuk pengerjaan di Desa Dayun, akan tetapi tidak jadi dan dialihkan ke Dsa Koto Ringin;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi uang Rp. 10.000.000,- sudah digunakan untuk pemasangan listrik di Desa Koto Ringin;
- Bahwa setelah saksi Deni datang ke kantor saksi, barulah saksi tahu uang Rp. 10.000.000,- itu milik saksi Deni bukan sdr. Agus;
- Bahwa saksi berusaha melakuakn perdamaian dengan saksi Deni, tetapi tidak ada titik temu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah Terdakwa menerima uang Rp. 10.000.000,- dari saksi Deni melalui saksi Nila;
- Bahwa Terdakwa adalah direktur CV Aliran Buana Teknik yang bekerja di bidang pemasangan instalasi listrik;
- Bahwa awalnya sdr. Agus datang mendatangi Terdakwa, dan meminta pekerjaan, lalu Terdakwa bilang ada pekerjaan di Dayun, tetapi Terdakwa tidak ada modal, kalau ada modalnya sdr. Aguslah yang akan mengelola proyeknya;
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Agus mengatakan kepada Terdakwa ada yang mau menanamkan modalnya, lalu Terdakwa, saksi Deni, dan sdr. Agus bertemu dan membicarakan instalasi listrik di Desa Dayun;
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan keuntungan kotor yang diperoleh adalah Rp. 350.000,-/ per rumah dengan calon pelanggan 1500 rumah;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu sdr. Deni ada menyerahkan uang melalui sdr. Agus, dan sdr. Agus memberikan uang kepada isteri Terdakwa yaitu saksi Nila;
- Bahwa sdr. Dicky yang merupakan direktur CV Ramanda Bersaudara ada mendatangi Terdakwa, dan meminta agar Terdakwa jangan mengganggu pekerjaan listrik di Desa Dayun, karena pertemananlah akhirnya Terdakwa pindahkan pengerjaan listrik di Desa Dayun ke Desa Koto Ringin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang Rp. 10.000.000,- yang Terdakwa terima dari sdr. Deni

Terdakwa penggunaan untuk PJT di Desa Koto Ringin;

- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan pengalihan dari Desa Dayun ke Desa Koto Ringin kepada saksi Deni dan sdr. Agus;
- Bahwa saksi Deni meminta uangnya kembali, tetapi Terdakwa bayar cicil, saksi Deni tidak mau, Terdakwa bayar Rp. 10.000.000,- saksi Deni juga tidak mau;
- Bahwa adik Terdakwa ada memnerikan uang Rp. 25.000.000,- tetapi kuitansinya hanya Rp. 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PJT Pemasangan instalasi listrik di Desa Dayun Kabupaten Siak oleh Direktur CV Aliran Buana Teknik yang diterima Agustiawan;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PJT yang diterima oleh Nila/Hendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penerimaan uang dari saksi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 wib di Perumahan Sungai Betung nomor 04 di Jalan Bangau Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2013 sdr. Agus mengabarkan kepada saksi Deni bahwa ada pemasangan instalasi listrik di Dayun, Cv kawannya dapat, dan menawari saksi Deni untuk memberi modal;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 di Pasar Dayun, saksi bertemu dengan sdr. Agus, dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ia adalah Direktur CV Aliran Buana Teknik, dimana CVnya sekarang mendapatkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik PLN di Dayun, dan Terdakwa membutuhkan dana Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mengeluarkan SPJT (Surat Penanggung Jawab Teknik);
- Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan keuntungan kotor yang didapat sebesar kurang lebih Rp. 350.000,- per rumah, dengan jumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salon pelanggan rumah yang akan dipasang instalasi sebanyak 1500 rumah, masing-masing 1300 watt;

- Bahwa benar saksi Deni hanya sanggup memberikan uang Rp. 10.000.000,- saja, lalu oleh Terdakwa dijawab tidak apa-apa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada sdr. Agus;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sdr. Agus menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- tersebut kepada istrinya Terdakwa, yaitu saksi Nila dan atas penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansinya;
- Bahwa benar biro atau perusahaan yang melakukan pemasalangan instalasi listrik Di Desa Dayun yang terpilih adalah CV Ramanda Bersaudara dengan direkturnya sdr.Dicky;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong ;
4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang ;

### **Ad. 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **HENDRA BUANA SAPUTA BIN MAHYUDIN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa suatu "Maksud" dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penerimaan uang dari saksi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 wib di Perumahan Sungai Betung nomor 04 di Jalan Bangau Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2013 sdr. Agus mengabarkan kepada saksi Deni bahwa ada pemasangan instalasi listrik di Dayun, Cw kawannya dapat, dan menawari saksi Deni untuk memberi modal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 di Pasar Dayun, saksi bertemu dengan sdr. Agus, dan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ia adalah Direktur CV Aliran Buana Teknik, dimana CVnya sekarang mendapatkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik PLN di Dayun, dan Terdakwa membutuhkan dana Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mengeluarkan SPJT (Surat Penanggung Jawab Teknik);
- Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan keuntungan kotor yang didapat sebesar kurang lebih Rp. 350.000,- per rumah, dengan jumlah calon pelanggan/ rumah yang akan dipasang instalasi sebanyak 1500 rumah, masing-masing 1300 watt;
- Bahwa benar saksi Deni hanya sanggup memberikan uang Rp. 10.000.000,- saja, lalu oleh Terdakwa dijawab tidak apa-apa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada sdr. Agus;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sdr. Agus menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- tersebut kepada istrinya Terdakwa, yaitu saksi Nila dan atas penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansinya;
- Bahwa benar biro atau perusahaan yang melakukan pemasangan instalasi listrik Di Desa Dayun yang terpilih adalah CV Ramanda Bersaudara dengan direktornya sdr.Dicky;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai direktur CV Aliran Buana Teknik yang berusaha dibidang pemasangan instalasi listrik menawarkan kepada saksi Beni untuk menanamkan modal pemasangan instalasi listrik di Desa Dayun. Bahwa, Terdakwa tahu bahwa biro atau perusahaannya tidak terpilih biro yang melakukan pemasangan instalasi listrik di Desa Dayun. Bahwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari hal tersebut dan Terdakwa menghendaki saksi Deni memberikan uang kepada Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain sehingga Terdakwa menerima uang Rp. 10.000.000,-; dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dapat dimaksud dengan **nama palsu** dalam unsur ini adalah nama yang bukan namanya sendiri; sedangkan **sifat palsu** dalam unsur ini adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu ;

Sedangkan yang dimaksud **tipu muslihat** dalam unsur ini yaitu suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya; **susunan kata – kata bohong** yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata – kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseleruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penerimaan uang dari saksi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 wib di Perumahan Sungai Betung nomor 04 di Jalan Bangau Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2013 sdr. Agus mengabarkan kepada saksi Deni bahwa ada pemasangan instalasi listrik di Dayun, Cv kawannya dapat, dan menawari saksi Deni untuk memberi modal;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 di Pasar Dayun, saksi bertemu dengan sdr. Agus, dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ia adalah Direktur CV Aliran Buana Teknik, dimana CVnya sekarang mendapatkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik PLN di Dayun, dan Terdakwa membutuhkan dana Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mengeluarkan SPJT (Surat Penanggung Jawab Teknik);
- Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan keuntungan kotor yang didapat sebesar kurang lebih Rp. 350.000,- per rumah, dengan jumlah calon pelanggan/ rumah yang akan dipasang instalasi sebanyak 1500 rumah, masing-masing 1300 watt;
- Bahwa benar saksi Deni hanya sanggup memberikan uang Rp. 10.000.000,- saja, lalu oleh Terdakwa dijawab tidak apa-apa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada sdr. Agus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sdr. Agus menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- tersebut kepada istrinya Terdakwa, yaitu saksi Nila dan atas penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansinya;

- Bahwa benar biro atau perusahaan yang melakukan pemasangan instalasi listrik Di Desa Dayun yang terpilih adalah CV Ramanda Bersaudara dengan direktornya sdr.Dicky;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan direktur CV Aliran Buana Teknik ternyata tidak terpilih sebagai biro atau perusahaan yang mengerjakan instalasi pemasangan listrik tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni bahwa Terdakwa ada pengerjaan instalasi di Desa Dayun sehingga saksi Deni mau menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa; Dengan demikian sehingga unsur Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” dalam unsur ini adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penerimaan uang dari saksi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 wib di Perumahan Sungai Betung nomor 04 di Jalan Bangau Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2013 sdr. Agus mengabarkan kepada saksi Deni bahwa ada pemasangan instalasi listrik di Dayun, Cv kawannya dapat, dan menawari saksi Deni untuk memberi modal;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 di Pasar Dayun, saksi bertemu dengan sdr. Agus, dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ia adalah Direktur CV Aliran Buana Teknik, dimana CVnya sekarang mendapatkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik PLN di Dayun, dan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dana Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mengeluarkan SPJT (Surat Penanggung Jawab Teknik);

- Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan keuntungan kotor yang didapat sebesar kurang lebih Rp. 350.000,- per rumah, dengan jumlah calon pelanggan/ rumah yang akan dipasang instalasi sebanyak 1500 rumah, masing-masing 1300 watt;
- Bahwa benar saksi Deni hanya sanggup memberikan uang Rp. 10.000.000,- saja, lalu oleh Terdakwa dijawab tidak apa-apa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada sdr. Agus;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sdr. Agus menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- tersebut kepada istrinya Terdakwa, yaitu saksi Nila dan atas penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansinya;
- Bahwa benar biro atau perusahaan yang melakukan pemasangan instalasi listrik Di Desa Dayun yang terpilih adalah CV Ramanda Bersaudara dengan direktornya sdr.Dicky;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan pengerjaan instalasi listrik di Desa Dayun dimana Terdakwa menjelaskan keuntungan yang akan diperoleh Rp. 350.000/rumah dengan calon pelanggan sebanyak 1500 rumah, sehingga saksi Deni tertarik dan mau menyerahkan uang Rp. 10.000.000,-; dengan demikian Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PJT Pemasangan instalasi listrik di Desa Dayun Kabupaten Siak oleh Direktur CV Aliran Buana Teknik yang diterima Agustiawan dan 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PJT yang diterima oleh Nila/Hendra menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara sehingga demikian sepatutnya terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Deni;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Deni;
- Telah ada perdamaian dengan saksi Deni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA BUANA SAPUTRA BIN MAHYUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PJT Pemasangan instalasi listrik di Desa Dayun Kabupaten Siak oleh Direktur CV Aliran Buana Teknik yang diterima Agustiawan;
  - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PJT yang diterima oleh Nila/Hendra;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **17 MARET 2016**, oleh kami, **ASMUDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **PRIMA ARDHANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANNGSIH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. RISCA FAJARWATI, SH.**

**ASMUDI, SH. MH.**

**2. HJ. YUANITA TARID, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**PRIMA ARDHANI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)